



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KUNINGAN

Jl. Moch. Toha - Kasturi, Kuningan; TELEPON (0232) 877214; FAKSIMILE (0232) 870387; SUREL
kppn147@perbendaharaan.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kuningan

Nomor : S-309/KPN.1308/2023

25 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pencatatan Informasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Aplikasi SAKTI

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Kuningan

Sehubungan dengan pencatatan informasi P3DN pada aplikasi SAKTI sebagai salah satu bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu alat ukur keberhasilan implementasi Inpres tersebut, seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan perekaman informasi TKDN pada aplikasi SAKTI melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-34/PB/PB.2/2022 tanggal 2 November 2022 hal Perekaman informasi TKDN pada Aplikasi SAKTI (terlampir), yang disertai dengan panduan dan petunjuk teknis berikut:
 - a. Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: B-5043/MENKO/MARVES/PE.05.00/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Pencatatan Informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri v1.1
2. Berdasarkan monitoring dan evaluasi tahap awal implementasi Pencatatan Informasi P3DN/TKDN pada SAKTI, didapati bahwa Pencatatan Informasi P3DN/TKDN pada aplikasi SAKTI masih belum optimal.
3. Untuk memastikan informasi nilai P3DN atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diperoleh secara keseluruhan, proses **pencatatan informasi P3DN pada Aplikasi SAKTI ditetapkan menjadi prasyarat yang bersifat mandatory/diwajibkan** dalam pengajuan tagihan atas beban APBN ke KPPN.
4. Untuk itu, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian pada Aplikasi SAKTI berupa validasi tambahan dalam proses pengajuan tagihan dengan detail validasi terlampir pada Petunjuk Teknis Pencatatan Informasi P3DN versi 2.0 (terlampir) sebagai pedoman terbaru untuk perekaman informasi P3DN pada aplikasi SAKTI.
5. Agar pengisian informasi P3DN tersebut tidak menghambat realisasi anggaran pemerintah, maka informasi P3DN yang masuk dalam data tagihan **tidak menjadi objek pengujian** dalam penerbitan SP2D oleh KPPN.
6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Satker agar memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Proses informasi P3DN pada Aplikasi SAKTI yang bersifat *mandatory* tersebut dilaksanakan **mulai tanggal 29 Mei 2023** dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Pencatatan Informasi P3DN v.2.0.

- b. **Kebenaran informasi P3DN yang dicatatkan pada aplikasi SAKTI merupakan tanggung jawab masing-masing Satker.**
- c. Satuan Kerja agar melengkapi pencatatan informasi P3DN pada Aplikasi SAKTI atas Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan sebelum tanggal 29 Mei 2023 yang belum dilakukan pencatatan.
- d. Detail informasi yang direkam pada Aplikasi SAKTI dapat diperoleh dari situs <http://tkdn.kemenperin.go.id/>, dimana teknis pengaturan terkait masing-masing informasi tercantum dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: B-5041/MENKO/MARVES/PE.05.00/X/2022 tentang Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Kuningan



Ditandatangani secara elektronik
Andriansyah

